



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. 41118 Fax. 32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 55 /C/1994

Tentang

PENUNJUKAN PEJABAT DAN SAKSI UNTUK PENGAMBILAN
SUMPAAH / JANJI PEGAWAI NEGERI SIPIL

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu menunjuk pejabat dan saksi untuk Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Mulawarman;
b. sehubungan dengan butir a tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusannya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 032/P/1984;

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 14/SE/1975 tanggal 24 Oktober 1975 tentang Petunjuk Pengambilan Sumpah dan Janji Pegawai Negeri Sipil;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Sdr. Drs. Atjo Jangnga, NIP. 130207022, Jabatan Pembantu Rektor II, sebagai Pejabat untuk Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Universitas Mulawarman;

Kedua : Mengangkat Saudara :
1. Drs. H. M. Arifin ZA, NIP. 130262206, Jabatan Pj. Kepala Biro Administrasi Umum & Keuangan.
2. Drs. Assan Said, NIP. 130239449, Jabatan Pjs. Kepala Bagian Kepegawaian.
3. Drs. Syachriansyah, NIP. 131099509, Jabatan Kepala Sub Bagian Tenaga Administratif Kepegawaian.

sebagai saksi di dalam Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Universitas Mulawarman;

Ketiga : Pejabat dan saksi dalam penyelenggaraan Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil, bertanggung jawab kepada Rektor;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini;

Kelima.


Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

SALINAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 24 Mei 1994

Relaksana Harian Rektor,




PROF. DR. IR. RIYANTO, M. SC.
NIP. 130 341 453

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negera di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. A r s i p.